

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 028.b /HK.01.01/K.JI-16/17/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN NGAWI**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Ngawidalam pengawasan isu-isu negatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Ngawi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka dianggap perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilu tahun 2024 tersebut melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
- 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
- 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 237/HK.01/K1/07/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilihan Umum *Ad Hoc*;
- 13. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum;
- 14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2023 tanggal 30 November 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN NGAWI .
- PERTAMA** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Ngawidan Instansi Eksternal yang terdiri dari Polres Ngawi , Kejaksaan Negeri Ngawi , Kesbangpol Ngawisebagai anggota Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Ngawidengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksanaan tugas Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama tetap mengutamakan prinsip saling menghargai tanpa melampaui kewenangan masing-masing instansi yang tergabung dalam kelompok kerja dan hasilnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ;
- KEEMPAT** : Masa kerja Kelompok Kerja Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Ngawiselama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan November 2023 sampai dengan bulan Januari 2024;
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten NgawiTahun 2023;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Pengawasan Tahapan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

PETIKAN Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 14 November 2023

Kepala Sekretariat,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur
Nomor : **028.b** /HK.01.01/K.JI-17/11/2023
Tanggal : 14 November 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Yohanes Pradana V.K, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Ngawi	Pengarah Pokja
2	Anita Setia Mega Putri,S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi	Penanggung Jawab Pokja
3	Ageng Pristiwasakti,S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Ngawi	Ketua Pokja
4	Peggy Yudo Subekti, S.STP.,M.H	Kordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	Sekretaris
5	Zainal Abidin	Kodim 0805 Ngawi	Anggota
6	Sunarto	Kodim 0805 Ngawi	Anggota
7	Pandoyo	Polres Ngawi	Anggota
8	Yusuf Sugiarto	Polres Ngawi	Anggota
9	Wurianto Saksomo, S.H, M.PA	Bakesbangpol Ngawi	Anggota
10	Inggnam, S.IP	Bakesbangpol Ngawi	Anggota
11	Marita Agus Wijaningsih, S.Sos	Diskominfo Ngawi	Anggota
12	Dony Febri Setiawan, S.Sos	Diskominfo Ngawi	Anggota
13	Dr. KH. A. Khalil Thahir,M.HI	MUI Kab. Ngawi	Anggota
14	Samsul Hasi, S.HI., M.Pd.I	MUI Kab. Ngawi	Anggota
15	Kuncoro Sayekti	PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kab. Ngawi	Anggota
16	Abdul Ghofar	PWN (Persatuan Wartawan Ngawi)	Anggota
17	Adrian Febri Tri Handoko	Radio Bahana Ngawi	Anggota
18	Erwan Saputra	IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia)	
19	Musalim Rido, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Ngawi	Anggota
20	Umi Rosidah, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Ngawi	Anggota
21	Iwan Firmanto, S.E	Staf Bawaslu Kabupaten Ngawi	Anggota

Kepala Sekretariat,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si